

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN KARTU UJI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERUBAHAN BESARAN  
TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SERTA IZIN TRAYEK  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, ada perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, maka guna pedoman penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek beserta pengawasannya, perlu menyusun Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Serta Izin Trayek Di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KARTU UJI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERUBAHAN BESARAN TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SERTA IZIN TRAYEK DI KABUPATEN PEKALONGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan.
6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

8. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
9. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II BUKTI LULUS UJI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kartu Uji

#### Pasal 3

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:

- a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
  - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
  - (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
  - (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
  - (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

### Bagian Ketiga Pengadaan Bukti Lulus Uji

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada wajib uji yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

### BAB III TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan besaran tarif Retribusi Daerah pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71), dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51), diubah dan disesuaikan.
- (2) Perubahan dan penyesuaian besaran tarif Retribusi Daerah pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat komponen besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, juga dilakukan penyesuaian besaran tarif retribusi izin trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71), dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51).
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Daerah izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengenaan besaran tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2020.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERAPAN KARTU UJI DALAM  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DAN PERUBAHAN BESARAN TARIF  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
SERTA IZIN TRAYEK DI KABUPATEN  
PEKALONGAN.

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	PERIODE
A.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor		
1.	Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	70.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang © dengan JBB 7.001kg sampai dengan 10.500 kg	115.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	95.000	per uji
2.	Retribusi Uji Berkala Pertama/Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	100.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	150.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang © dengan JBB 7.001kg sampai dengan 10.500 kg	200.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	250.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	150.000	per uji
3.	Retribusi Numpang Uji Keluar	75.000	per uji
4.	Retribusi Kelengkapan Uji		
	a. Buku Uji/smart card	0	per satuan
	b. Plat Uji	0	per satuan
	c. Stiker Uji	0	per satuan
5.	Retribusi Mutasi Keluar	95.000	per uji
6.	Retribusi Kehilangan		
	a. Smart Card	200.000	per satuan
	b. Plat Uji	0	per satuan
	c. Stiker Uji	0	per satuan
B.	Penilaian Teknis Kendaraan		
1.	Sepeda Motor	50.000	per uji
2.	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	75.000	per uji
3.	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	95.000	per uji
4.	c. Kendaraan Sedang © dengan JBB 7.001kg sampai dengan 10.500 kg	110.000	per uji
5.	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	135.000	per uji
6.	e. Kereta Tempelan / Gandengan	110.000	per uji
7.	Uji Emisi		
	a. Sepeda Motor	35.000	per uji
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	45.000	per uji

B. STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	TRAYEK TETAP DAN TERATUR		
	A. Izin Trayek Tetap dan Teratur Bus 9 s/d 16 tempat duduk.	200.000	Masa izin 5 (lima) tahun
	B. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Bus 9 s/d 16 tempat duduk	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
2.	ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK		
	b. Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taksi	250.000	Masa berlaku 5 (lima) tahun
	2) Angkutan Karyawan	300.000	
	3) Angkutan carter/ sewa	250.000	
	b. Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek		
	1) Angkutan Taksi	0	Masa berlaku 1 (satu) tahun
	2) Angkutan Karyawan	0	
	3) Angkutan carter/ sewa	0	
3.	IZIN INSIDENTIL		
	a. Bus 9 s/d 16 tempat duduk	0	Berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empatbelas) hari
	b. Bus 17 s/d 28 tempat duduk	0	
	c. Bus lebih dari 28 tempat duduk	0	

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005